



P E N E T A P A N

Nomor : 755/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

M. IYAN GUSTIAN, Tempat, Tgl. Lahir : Bogor, 17-08-1982, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Kampung Babakan Rt 003/004, Kel/Desa Jasinga Kec.
Jasinga, Kab. Bogor, Pekerjaan Wiraswasta, Handphone
085717308499, selanjutnya disebut dengan **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 3 Desember 2020 dibawah register nomor 755/Pdt.P/2020/PN Cbi. yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201191708820001 atas nama M. Iyan Gustian yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24-10-2012;
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama Neyza Yunira Agustin lahir di Bogor tanggal 10-08-2006 sesuai kutipan akte kelahiran No. 4741.LW/2008 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor tanggal 24-04- 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Ayah pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : Muhammad Iyan Gustian diperbaiki menjadi M. Iyan Gustian untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon
4. Bahwa untuk perbaikan nama Ayah pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah pada akte kelahiran anak pemohon No. 4741.LW/2008 yang semula tertulis nama : Muhammad Iyan Gustian diperbaiki menjadi M. Iyan Gustian untuk disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Ayah dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nama M.IYAN GUSTIAN dan Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Atas Nama NITA YUNITA, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M.IYAN GUSTIAN, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Nikah antara M.IYAN GUSTIAN Atas Nama NITA YUNITA, diberi tanda P- 3;
4. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEYZA YUNIRA AGISTIAN, diberi tanda P- 4;
5. Photo Copy Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama M.IYAN GUSTIAN, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy yaitu P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, di persidangan telah diperiksa, dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NITA YUNITA;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung babakan Rt.003/004, Kelurahan/Desa : Jasinga, Kecamatan jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN No.4741.LW/2008, yang semula tertulis nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut bernama Muhammad Iyan Gustian diperbaiki menjadi M.Iyan Gustian;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN sekarang berumur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut bertujuan supaya nama Pemohon yang ada diakta lahir anak Pemohon sama dengan nama Pemohon yang ada di dalam surat-surat ataupun berkas-berkas Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi HARI GUMELAR;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung babakan Rt.003/004, Kelurahan/Desa : Jasinga, Kecamatan jasinga, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon memiliki tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NEYZA YliNIRA AGUSTIN No.4741.LW/2008, yang semula tertulis nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut bernama Muhammad Iyan Gustian diperbaiki menjadi M.iyan Gustian;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN sekarang berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut bertujuan supaya nama Pemohon yang ada diakta lahir anak Pemohon sama dengan nama Pemohon yang ada di dalam surat-surat ataupun berkas-berkas Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon tinggal di Kampung babakan Rt.003/004, Kelurahan/Desa : Jasinga, Kecamatan jasinga, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa benar Pemohon memiliki tiga orang anak;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN No.4741.LW/2008, yang semula tertulis nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut bernama Muhammad Iyan Gustian diperbaiki menjadi M.Iyan Gustian;
4. Bahwa benar anak Pemohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN sekarang berumur 14 tahun;
5. Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut bertujuan supaya nama Pemohon yang ada

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 755/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakta lahir anak Pemohon sama dengan nama Pemohon yang ada di dalam surat-surat ataupun berkas-berkas Pemohon;

6. Bahwa benar sampai saat ini tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengganti nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN No.4741.LW/2008 yang semula tertulis **MUHAMMAD IYAN GUSTIAN** diperbaiki menjadi **M. IYAN GUSTIAN**;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedaiamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran, termasuk ke dalamnya pencatatan mengenai nama, tempat, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir dalam suatu Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga sudah tepat apabila permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Saksi **NITA YUNITA** dan **HARI GUMELAR** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **M. IYAN GUSTIAN** bukan **MUHAMMAD IYAN GUSTIAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan/perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dan demi tertib administrasi kependudukan, maka permohonan Pemohon *dalam petitum* angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pempohon yang bernama NEYZA YUNIRA AGUSTIN nomor: 4741.LW/2008 yang semula tertulis MUHAMMAD IYAN GUSTIAN diperbaiki menjadi M.IYAN GUSTIAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis Tanggal 7 Januari 2021, oleh **ZULKARNAEN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ELAELI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Elaeli, S.H.

Zulkarnaen, S.H.

Perincian Biaya Pekara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 000,-
4. PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.112.000,- (Seratus dua belas ribu rupiah)